



P U T U S A N

Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Arsyad Bin Muhamad;
Tempat lahir : Pematang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 11 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa Muhamad Arsyad Bin Muhamad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ARSYAD Bin MUHAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD ARSYAD Bin MUHAMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF 80 warna biru metallic dengan Nomor Polisi KT 1398 AU beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK An. MULYADI.Dikembalikan kepada yang berhak melalui **MUHAMAD ARSYAD Bin MUHAMAD**
 - 1 (satu) buah tangki berbentuk persegi empat berisi BBM Bio Solar sebanyak 278,76 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh enam) liter Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ARSYAD Bin MUHAMAD**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Negara Rt. 012 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengantri di APMS Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membeli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang grand warna biru dengan Nomor Polisi KT 1398 AU dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi berbentuk segi empat untuk dapat menampung lebih banyak Bahan Bakar Minyak. Selanjutnya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar dimana untuk 1 (satu) kali pembelian maksimal 50 (lima puluh) liter dan terdakwa berhasil membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengisian 150 (seratus lima puluh) liter.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar di APMS Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang grand warna biru dengan Nomor Polisi KT 1398 AU dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi. Selanjutnya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar dimana terdakwa berhasil membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengisian 150 (seratus lima puluh) liter, sehingga dalam tangki modifikasi tersebut terdapat total 300 (tiga ratus) liter Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar.
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar tersebut dengan harga per liternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan terdakwa untuk 300 (tiga ratus) liter adalah sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar tersebut dengan harga perliternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Negara RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara saksi RUDY SETIAWAN dan saksi GHOFAR ASRORY yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara menghentikan 1 (satu) unit mobil kijang grand warna biru dengan Nomor Polisi KT 1398 AU, setelah dilakukan pemeriksaan saksi RUDY SETIAWAN dan saksi GHOFAR ASRORY menemukan bahwa bagian dalam 1 (satu) unit mobil kijang grand warna biru dengan Nomor Polisi KT 1398 AU telah dimodifikasi dan mengangkut Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintas Jenis Bio Solar untuk dijual kembali, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor : 7147/K/12/MEM/2016 yang berlaku sejak bulan Oktober 2016 s/d sekarang bahwa khusus untuk wilayah Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah terbatas hanya pada Bahan Bakar Minyak Bio Solar subsidi yang dijual di Penyalur Pertamina dengan harga saat ini Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga mengakibatkan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah digunakan oleh pihak yang tidak berhak dan merugikan kesempatan bagi masyarakat pengguna/konsumen akhir.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ARSYAD Bin MUHAMAD**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Negara Rt. 012 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, **Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengantri di APMS Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membeli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang grand warna biru dengan Nomor Polisi KT 1398 AU dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi berbentuk segi empat untuk dapat menampung lebih banyak Bahan Bakar Minyak. Selanjutnya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar dimana untuk 1 (satu) kali pembelian maksimal 50 (lima puluh) liter dan terdakwa berhasil membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengisian 150 (seratus lima puluh) liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar di APMS Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang grand warna biru dengan Nomor Polisi KT 1398 AU dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi. Selanjutnya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar dimana terdakwa berhasil membeli sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengisian 150 (seratus lima puluh) liter, sehingga dalam tangki modifikasi tersebut terdapat total 300 (tiga ratus) liter Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar.
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar tersebut dengan harga per liternya Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga total pembelian yang dilakukan terdakwa untuk 300 (tiga ratus) liter adalah sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Bio Solar tersebut dengan harga per liternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Negara RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara saksi RUDY SETIAWAN dan saksi GHOFAR ASRORY yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara menghentikan 1 (satu) unit mobil kijang grand warna biru dengan Nomor Polisi KT 1398 AU, setelah dilakukan pemeriksaan saksi RUDY SETIAWAN dan saksi GHOFAR ASRORY menemukan bahwa bagian dalam 1 (satu) unit mobil kijang grand warna biru dengan Nomor Polisi KT 1398 AU telah dimodifikasi dan mengangkut Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Jenis Bio Solar untuk dijual kembali, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudy Setiawan, SH Bin Saniansyah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa sehubungan masalah penangkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar adalah terdakwa (Muhammad Arsyad);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Negara Rt. 12 Kel. Sotek Kec. Penajam, Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa Penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
Bahwa saksi melakukan terhadap terdakwa pada saat bersama dengan saksi Ghofar Asrory;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil kijang grend berwarna putih dengan Nomor Polisi KT 1398 AU yang didalamnya terdapat 1 (satu) tangki buatan berbentuk segi empat berisikan bio solar;
- Bahwa didalam tangki berbentuk segi empat tersebut berisi BBM Bio Solar sebanyak kurang lebih 300 liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM Bio Solar dari APMS Sotek;
- Bahwa rencananya BBM Bio Solar tersebut akan diecer / dijual kembali di kios-kios ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah saksi tanyakan, terdakwa membeli dari APMS Sotek seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah per/iternya dan akan dijual kembali dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen /ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan pengangkutan BBM Bio Solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

2. GHOFAR ASRORY, S.H., Bin MASNGUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan masalah penangkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar adalah terdakwa (Muhammad Arsyad);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Negara Rt. 12 Kel. Sotek Kec. Penajam, Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan terhadap terdakwa pada saat bersama dengan saksi Rudy Setiawan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil kijang grend berwarna putih dengan Nomor Polisi KT 1398 AU yang didalamnya terdapat 1 (satu) tangki buatan berbentuk segi empat berisikan bio solar;
- Bahwa didalam tangki berbentuk segi empat tersebut berisi BBM Bio Solar sebanyak kurang lebih 300 liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM Bio Solar dari APMS Sotek;
- Bahwa rencananya BBM Bio Solar tersebut akan diecer / dijual kembali di kios ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah saksi tanyakan, terdakwa membeli dari APMS Sotek seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah per/iternya dan akan dijual kembali dengan harga Rp 7.000, - (tujuh ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen /ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan pengangkutan BBM Bio Solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli atas nama AHMAD TOHIR dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli sekarang bekerja di Pertamina MOR VI Balikpapan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Senior SER Wilayah I Balikpapan yang menangani penjualan BBM Pertamina untuk sector retail diwilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli mengacu UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, adapun jenis bahan bakar minyak yang diatur dalam peraturan perundangan mengacu Perpres Nomor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

- Menurut pengetahuan ahli mengacu UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagai berikut:
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Arsyad Bin Muhammad dapat mengakibatkan solar yang disubsidi digunakan oleh yang tidak berhak dan merugikan kesempatan bagi masyarakat pengguna/ konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 191 tahun 2014;
- Bahwa apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Arsyad Bin Muhammad adalah termasuk kegiatan penjualan dan pembelian bahan bakar minyak solar yang disubsidi oleh Negara dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba tanpa izin resmi usaha niaga dari pemerintah dan tidak sesuai harga dan perutusan konsumen penggunaanya dengan yang diatur dalam Perpres Nomor 191 tahun 2014, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 huruf d dan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
- Bahwa mencermati keterangan yang penyidik sampaikan bahwa sdr. Muhammad Arsyad Bin Muhammad membeli BBM Bio Solar tersebut di APMS Sotek dengan sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter, maka BBM Solar tersebut adalah BBM Bio Solar subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD ARSYAD Bin MUHAMAD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengangkut BBM bersubsidi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Negara Rt. 12 Kel. Sotek, Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada diatas mobil kijang grend dengan Nopol KT 1398 AU yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa BBM Bio Solar yang ditemukan Terdakwa simpan didalam tangki buatan berbentuk segi empat yang terbuat dari plat besi yang Terdakwa taruh diposisi bangku belakang kendaraan kijang grend tersebut;
- Bahwa mobil kijang grend dengan Nopol KT 1398 AU adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Bio Solar yang Terdakwa simpan kurang lebih 300 (tiga ratus) liter ;
- Bahwa rencananya BBM Bio Solar tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Bio Solar bersubsidi tersebut dari APMS Sotek;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 12.00 wita Terdakwa mengantri BBM Bio Solar sebanyak 3 (tiga) kali di APMS Sotek dan mendapatkan BBM Bio Solar sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter akan tetapi BBM Bio Solar sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter tersebut belum Terdakwa jualkan masih saya simpan didalam tangki buatan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa kembali membeli BBM Bio Solar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di APMS Sotek tersebut dan mendapatkan BBM Bio Solar sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM Bio Solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF 80 warna biru metallic dengan Nomor Polisi KT 1398 AU beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK An. MULYADI.
- 1 (satu) buah tangki berbentuk persegi empat berisi BBM Bio Solar sebanyak 278,76 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh enam) liter

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota polisi karena mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi oleh Pemerintah jenis bio solar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Negara Rt. 12 Kel. Sotek, Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang berada diatas mobil kijang grend dengan Nopol KT 1398 AU yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 12.00 wita Terdakwa mengantri BBM Bio Solar sebanyak 3 (tiga) kali di APMS Sotek dan mendapatkan BBM Bio Solar sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter akan tetapi BBM Bio Solar sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter tersebut belum Terdakwa jualkan masih saya simpan didalam tangki buatan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa kembali membeli BBM Bio Solar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di APMS Sotek tersebut dan mendapatkan BBM Bio Solar sejumlah 150 (seratus lima puluh) liter, yang terdakwa simpan didalam tangki berbentuk persegi empat yang berada dalam mobil kijang grand dengan Nomor Polisi KT 1398 AU milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dari APMS Sotek di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya;
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut rencananya akan Terdakwa dijual kembali secara ecer di kios depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut di kios depan rumah Terdakwa dengan harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis bio solar tersebut, saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 05/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



disubsidi Pemerintah;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Muhamad Arsyad Bin Muhamad yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut dapat bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum serta dapat pula bersifat kumulatif karena terdapat kata hubung “dan” diantara perbuatan materiil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RUDY SETIAWAN, SH dan Saksi GHOFAR ASRORY selaku anggota polisi pada hari tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Negara Rt. 12 Kel. Sotek, Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, karena mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan distributor dari PT. Pertamina dan juga merupakan mitra kerja sama dari PT. Pertamina dalam hal penyaluran bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF 80 warna biru metallic dengan Nomor Polisi KT 1398 AU beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK An. MULYADI., oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Arsyad Bin Muhamad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tangki berbentuk persegi empat berisi BBM Bio Solar sebanyak 278,76 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh enam) liter, oleh karena merupakan hasil kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arsyad Bin Muhamad tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Long KF 80 warna biru metallic dengan Nomor Polisi KT 1398 AU beserta kunci kontak.
 - o 1 (satu) lembar STNK An. MULYADI.

Dikembalikan kepada yang berhak **MUHAMAD ARSYAD Bin MUHAMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah tangki berbentuk persegi empat berisi BBM Bio Solar sebanyak 278,76 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh enam) liter

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 05 Pebruari 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M. H, sebagai Hakim yang mengadili perkara ini berdasarkan Dispensasi /Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I, Nomor 121/KMA/HK.01/04/2019 tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anwar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa; Panitera Pengganti,

Hakim,

ANWAR, S.H.,M.H

ANTENG SUPRIYO, S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)